



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Mahasiswa Unika Perbaiki Permohonan Uji UU Perdagangan**

**Jakarta, 11 Maret 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), pada Senin (11/3), pukul 13.30 WIB dengan agenda perbaikan permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Reza Aldo Agusta, mahasiswa semester 4 Unika Atmajaya Yogyakarta. Norma yang diajukan untuk diuji, yaitu

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan:

*“(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*

*d. Jasa Pendidikan;”*

Pada sidang perdana, Selasa (26/2), Damian Agata Yuvens selaku kuasa hukum Pemohon, menyampaikan pada majelis hakim, Pemohon telah dirugikan dengan semakin meningkatnya biaya pendidikan. Dengan dijadikannya jasa pendidikan sebagai komoditas perdagangan, biaya pendidikan niscaya akan meningkat karena yang menjadi tujuan bukan lagi pencerdasan, melainkan berorientasi pada keuntungan. Pendidikan yang diletakkan sebagai komoditas dalam UU *a quo* berpotensi menggeser hubungan penyelenggara pendidikan dengan peserta didik menjadi hubungan antara konsumen dan produsen. Menurut Pemohon, tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertulis pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 sebagai alasan untuk mengajukan Permohonan Pengujian UU *a quo*.

Pemohon menilai, UU *a quo* berpotensi melepaskan negara dari tanggung jawab untuk memberikan prioritas anggaran pada pendidikan berdasarkan UUD 1945. Seharusnya, pertentangan ini tidak akan terjadi jika jasa pendidikan tidak dimasukkan dalam UU *a quo* atau setidaknya diberikan pemaknaan yang sesuai dengan filosofi pendidikan di Indonesia. Oleh karenanya, dalam Petitemnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi dalil tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon memperbaiki alasan permohonannya. Pemohon perlu mengaitkan adanya penyelenggara pendidikan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas seperti yang dikhawatirkan Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menilai kerugian yang dialami Pemohon baru bersifat asumsi. Sebaiknya Pemohon lebih menguraikan kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya pasal yang diujikan. (MHM/ Arif S.)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)